

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Demi kesejahteraan dan keselamatan kita harus memperhatikan perlindungan bagi para korban dan saksi. Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* yang diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik akan sangat berguns di masa yang akan datang, dilihat dari rancangan KUHAP, sangat diperlukan karena Penggunaan video conference sangat efektif dilakukan mengingat kondisi dimasa covid-19 ini peningkatan jumlah covid-19 semakin tinggi dengan menggunakan video conference akan mengurangi penularan covid-19.
2. Praktik persidangan virtual yang dikenal dalam lingkungan mahkamah agung sebagai e-litigasi masih memerlukan penguatan landasan hukumnya yaitu dengan melakukan amandemen UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dengan mengatur persidangan elektronik secara penuh, yaitu mengadaptasi ketentuan-ketentuan yang bersifat konvensional dan membentuk ketentuan baru sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, persidangan perkara pidana secara elektronik didasarkan pada peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai persidangan perkara pidana melalui media elektronik, masih terdapat dilema dalam penegakan hukum pembuktian melalui media elektronik, karena disebabkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia belum mengakomodir tentang pembuktian melalui media elektronik. Jika para pemangku kepentingan tidak segera mengatasinya, hal ini akan menimbulkan masalah yang cukup pelik di kemudian hari. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan virtual dapat menjadi jalan keluar dalam kondisi darurat seperti masa pandemi Covid-19 agar penyelesaian perkara pidana di bawah MA tidak mandek.

## **B. Saran**

1. Pemerintah hendaknya segera merevisi atau mengamandemen KUHAP terutama yang berkaitan dengan hukum pembuktian, sehingga dalam memanfaatkan *teleconference* pada proses persidangan dalam masa pandemi atau dalam keadaan normal tidak timbul lagi pro dan kontra. Apabila hendak dilakukan revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dalam hal pemeriksaan saksi, maka perlu dijelaskan perihal keterangan saksi di depan persidangan secara detail agar tidak terjadi perbedaan pendapat atau interpretasi antarpakar maupun antarpara sarjana hukum di Indonesia guna mencapai kepastian hukum

2. Peran hakim dalam persidangan virtual seyogianya mampu mengakomodasi kepentingan hukum, kemanfaatan, dan keadilan sehingga menimbulkan urgensi hakim untuk aktif dalam melakukan penemuan hukum. Diperlukannya kesadaran hukum dari masyarakat untuk lebih memaknai pentingnya memberikan alat bukti keterangan saksi melalui *teleconference* dalam sistem peradilan pidana sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan apapun.